

PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI PABRIK TAHU BULAT OLEH TIM PENANGANAN LIMBAH DALAM PERATURAN DESA MUKTISARI NOMOR 2 TAHUN 2018 DI DESA MUKTISARI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Novia Maharani Arifin

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : noviam229@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengawasan Limbah Industri Pabrik Tahu Bulat oleh Tim Penanganan Limbah dalam Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2018 di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang belum optimal, dapat terlihat dari indikator permasalahan antara lain, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin, banyak pelaku usaha yang membuang limbah ke sungai, kurangnya pengawasan langsung, dan pemberian sanksi terhadap pelanggar limbah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu, kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan dari 6 indikator pengawasan terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan. Adapun yang menjadi hambatan dalam penelitian ini yaitu kurang tegas dalam memberikan sanksi oleh Tim Penanganan Limbah Desa Muktisari terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan dan juga kurang kesadaran pada pemilik usaha pabrik tahu bulat yang melanggar peraturan. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan dilakukan secara bertahap, dimulai dari peringatan, teguran hingga tindakan pemberhentian produksi untuk sementara waktu. Tetapi pemberian sanksi tersebut sering hanya diselesaikan secara kekeluargaan, dan memberikan bukti-bukti pelanggaran.

Kata Kunci : *Pengawasan, Limbah Industri.*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam kependudukan adalah masalah lingkungan, dengan semakin bertambahnya penduduk maka semakin banyak tantangan yang

dihadapi lingkungan. Dari berbagai masalah lingkungan, limbah merupakan salah satu permasalahan yang cukup mendesak dalam pembangunan berkelanjutan disuatu daerah.

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Bunyi pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kegiatan industri tahu merupakan usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas. Industri tahu merupakan lahan pekerjaan bagi masyarakat dan juga peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah.

Wilayah Desa Muktisari terdapat industri pabrik tahu bulat. Pada pabrik yang sedang memproduksi mengeluarkan limbah yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dan polusi udara.

Industri pabrik tahu bulat di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ternyata masih banyak yang belum memiliki Izin Pengendalian Aliran Limbah Industri. Oleh karena itu, setiap industri diharuskan mengurus dan membuat dokumen jenis usaha atau kegiatan yang wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pemerintah Desa Muktisari dengan itu membuat Tim untuk mengatasi limbah, yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Keamanan dan Ketertiban Umum di Desa Muktisari.

Tim Penanganan Limbah ini melakukan pengawasan terhadap penataan pertanggung jawaban atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berlaku. Pengawasan yang oleh Tim dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan, merupakan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan dan pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Tetapi berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku bahwa proses pengawasan yang dilakukan Tim Penanganan Limbah belum sepenuhnya optimal. Hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pelaku yang belum mempunyai izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Kecenderungan Penanggung Jawab usaha yang membuang limbah tahu langsung ke sungai tanpa melalui pengelolaan dan pemantauan.

3. Kurangnya pengawasan langsung terhadap pengolahan limbah.
4. Kurangnya sanksi dan penagangan yang tegas bagi para pelaku usaha yang membuang limbah dengan sembarangan.

Berdasarkan latar belakang pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan pengawasan limbah industri pabrik tahu bulat oleh Tim Penanganan Limbah di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui pengawasan limbah industri pabrik tahu bulat oleh Tim Penanganan Limbah di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengawasan

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pengawasan menurut Brantas (Hilmi, 2016: 97) menjelaskan bahwa pengawasan ialah “proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna menyempurnakan lebih lanjut”.

Selanjutnya menurut Handoko (2015: 357) pengawasan dapat didefinisikan sebagai “proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkeanaran dengan cara-cara membuat

kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan”.

Dalam hal ini tim pengawas harus dilaksanakan secara terukur pencapaian kualitas yang baik dengan pencapaian atau hasil yang akan didapatkan. Melalui pengawasan, terdapat keharusan yang kongkret dan dapat menemukan hambatan-hambatan apa yang terjadi guna menemukan solusi yang tepat.

Dalam hal tersebut langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian, sasaran, prosedur dan sebagainya dalam pengawasan.

Selanjutnya Siagian (2014: 112) menjelaskan bahwa pengawasan itu ialah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam penjelasan diatas jelas bahwa ada hubungannya perencanaan dengan pengawasan. Tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilakanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana rencana tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

2. Fungsi Pengawasan

Manullang (2015: 171) mengartikan fungsi pengawasan ialah suatu “proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkorekai bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”

Selanjutnya menurut Ernie dan Saefull (2005: 12) fungsi pengawasan ialah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Menggambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang fungsi pengawasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, pengambilan koreksi itu jika terjadi penyimpangan serta bisa memberikan solusi untuk berbagai masalah untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Proses Pengawasan

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut

Manullang (2015: 184) mengatakan ada beberapa proses pengawasa.

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas itu baru dapat dilaksanakan bilamana kita mempunyai alat pengukur sesuatu itu: alat pengukur itu kita namakan alat pengukur.

2. Mengadakan penilaian (*evaluasi*)

Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadinya tidaknya penyimpangan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan

Sedangkan menurut Handoko (2015: 360) poses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapannya sebagai berikut:

1. Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.

2. **Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**
 Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap kedua dari pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
 3. **Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**
 Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik (lisan atau dan tertulis), 3) metode-metode otomatis dan, 4) inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
 4. **Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan**
 Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).
 5. **Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**
 Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk.
4. **Tipe-Tipe Pengawasan**
 Secara konsep pengawasan memiliki banyak tipe. Menurut Handoko (2015: 359) ada tiga tipe pengawasan, yaitu:
 1. **Pengawasan Pendahuluan**
 Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
 2. **Pengawasan “concurrent”**
 Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
 3. **Pengawasan Umpan Balik**
 Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *post-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
 Selanjutnya menurut Siagian (2008: 139-140) terdapat dua macam teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.
 2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.
- Dalam memahami tipe pengawasan adalah semua itu sangat tergantung siapa dan dimana diterapkannya pengawasan tersebut karena kesuksesan suatu tipe pengawasan sangat tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawas dari suatu pekerjaan tersebut.

5. Limbah Industri

Menurut Gunawan (2006: 245) limbah adalah:

“Limbah adalah buangan lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah berdasarkan nilai ekonomisnya menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah non ekonomis. Limbah yang mempunyai nilai ekonomis yaitu limbah dengan proses lebih lanjut yang dapat memberikan nilai tambah, sedangkan nilai limbah non ekonomis adalah limbah yang tidak mempunyai nilai tambah walaupun sudah diolah lebih lanjut. Limbah jenis ini sering menjadi persoalan penceraan yang ada dilingkungan”.

Tahu adalah endapan protein dari sari kedelai yang menggunakan bahan penggumpalan. Penggumpalan tahu

dilakukan dengan penambahan cairan ogaram kalsium. Tahu merupakan bahan makanan kadar yang sangat tinggi.

Pada umumnya limbah industri tahu dibedakan menjadi 2 yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat tahu berupa kotoran hasil pembesihan kedelai (batu, tanah, kulit kedelai dan benda padat lainnya yang ada pada kedelai) dan sisa saringan bubur kedelai yang disebut ampas tahu. Ampas tahu ini masih memiliki kadar protein tinggi sehingga masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif selaras dengan pendapat Creswell (Semiawan, 2010 : 7) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif didefinisikan ‘Sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau *partisipan* dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas’.

Sementara menurut Sugiyono (2020: 18) metode penelitian kualitatif sebagai berikut: “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada *generalisasi*".

Kerlinge (Silalahi, 2012: 119), memberi penjelasan tentang definisi operasionalisasi sebagai berikut:

Definisi operasional melekatkan arti pada suatu konstruk dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Kemungkinan lainnya, suatu definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya.

Sementara Variabel dalam penelitian ini adalah Pengawasan, adapun sub variabelnya tiga dimensi yang menentukan keberhasilan pengawasan yang terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Adapun sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 6 orang informan dan data sekunder diperoleh hasil observasi, dokumentasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pengawasan limbah industri pabrik tahu bulat oleh Tim Penanganan Limbah di Desa Muktisari Kecamatan Cilaku Kabupaten Ciamis, maka penulis melakukan wawancara kepada enam orang informan, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Ketua Tim Penanganan Limbah, Koordinator Pengawasan, dan 3 Pelaku Usaha Tahu Bulat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan limbah industri pabrik tahu bulat oleh Tim Penanganan Limbah di Desa Muktisari Kecamatan Cilaku Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari :

Standar perizinan dalam pengolahan limbah belum semuanya memiliki perizinan dikarenakan beberapa faktor yang dapat menghambat para pelaku usaha pabrik industri tahu tersebut, dimulai dari biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit juga dokumen yang harus dilengkapi sangatlah banyak, tetapi itu ada juga beberapa pabrik industri yang sudah memiliki izin usaha sesuai dengan standar perizinan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga pemerintah belum ada sikap tegas dalam menghadapi pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut.

Standar waktu yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Limbah sudah berjalan dengan baik. Standar waktu yang digunakan oleh Tim Penanganan Limbah secara insidental. Pengawasan bersifat insidental yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada tahapan sewaktu-waktu artinya tanpa agenda terlebih dahulu yang didasarkan pada pengaduan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik industri tahu bulat itu sendiri.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sebagian besar pabrik tahu bulat yang berada di Desa Muktisari tidak memiliki izin UKL-UPL dikarenakan proses pembuatan dan biayanya pun cukup besar. Dan juga masih banyak pelaku usaha yang memiliki beberapa perizinan melakukan pelanggaran dengan membuang limbah ke sungai.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat izin dari warga masyarakat yang berada disekitar pabrik, dan beberapa izin untuk pengolahan limbah. Dan juga menghibau kepada pemilik pabrik tahu bulat agar membuat Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sendiri.

2. Mengadakan Penilaian (evaluasi)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan limbah industri pabrik tahu bulat oleh Tim Penanganan Limbah di Desa Muktisari Kecamatan Cipuku Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari :

Pemantauan langsung dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya meskipun ada beberapa kendala dan pemantauan langsung dilakukan hanya ketika ada permasalahan yang terjadi di pabrik atau adanya aduan dari masyarakat sekitar, pemantauan langsung ini dilaksanakan oleh tim penanganan dan juga ada orang yang memang sudah dipilih satu orang untuk tiap dusun sebagai penanggungjawab dalam pengawasan langsung tersebut.

Laporan tertulis yang dilakukan oleh Tim Penanganan Limbah sudah berjalan dengan baik. Laporan tersebut dibuat ketika ada pengawasan yang dilakukan oleh tim penanganan limbah, pengawasan yang dilakukan bersifat insidental dan dilakukan ketika ada permasalahan. Laporan tertulis dibuat dan dilaporkan kepada instansi yang terkait.

Adapun hambatan yang dihadapi ketika pemantauan langsung yaitu terhambatnya petugas pengawasan untuk melakukan tugasnya untuk datang ke pabrik. Ada beberapa pabrik yang tidak memperbolehkan masuk, dan harus ada izin terlebih dahulu. Tidak diperbolehkan masuk ke dalam pabrik dengan alasan sedang pandemi.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah pemantauan dilakukan dari kejauhan, dari luar pabrik, dan juga dari laporan-laporan masyarakat mengenai limbah.

3. Mengadakan Tindakan perbaikan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan limbah industri

pabrik tahu bulat oleh Tim Penanganan Limbah di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari :

Mengadakan Tindakan perbaikan dengan cara sosialisasi, edukasi dan pemberian sanksi. Hal tersebut sepenuhnya belum optimal dan berjalan dengan baik dikarenakan masih ada hambatan. Harusnya sosialisasi dan edukasi dijadikan salah satu cara perbaikan, dan harus dipersiapkan dengan matang baik itu materi, sumberdaya manusia, pendanaan dan lain sebagainya agar, hasil dari sosialisasi untuk mengedukasi pelaku usaha itu tercapai sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya dalam pemberian sanksi dari pemerintah itu ada, baik itu secara teguran, peringatan, bahkan pemberhentian produksi usaha. Namun realita dilapangan pemberian sanksi itu kurang maksimal dikarenakan kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri tidak mau disalahkan, juga pemberian sanksi oleh pemerintah kurang tegas. Pemberian sanksi tersebut diberikan secara baik-baik dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi ialah kurangnya pengetahuan dari Tim Penanganan Limbah mengenai pengolahan limbah, sehingga tindakan perbaikan itu sendiri tidak berjalan semesitnya dan tidak menjadi solusi dalam masalah pengolahan limbah. Dan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha industri pabrik tahu atas teguran tersebut dan

tidak mau disalahkan. Dan kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi.

Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ialah dengan terus mencari informasi dan pembelajaran mengenai pengolahan limbah. Agar limbah tidak mencemari lingkungan, baik itu dari buku, web, bahkan seminar-seminar. Dan membicarakannya dengan baik, secara kekeluargaan dan memberikan bukti-bukti bahwa pelaku usaha itu sudah melakukan kesalahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengawasan Limbah Industri Pabrik Tahu Bulat Oleh Tim Penanganan Limbah Dalam Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2018 Di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik, dapat terlihat dari rendahnya capaian indikator yang diteliti, yaitu permasalahan antara lain, masih banyak pelaku usaha yang belum memilik izin, banyak pelaku usaha yang membuang limbah ke sungai, kurangnya pengawasan langsung, kurangnya sanksi terhadap pelanggar limbah

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan adalah masih ada pemilik perusahaan pabrik tahu bulat yang belum menyelesaikan perizinan administratif dalam pengolahan limbah. kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar dan kurang kesadaran pada pemilik

usaha pabrik tahu bulat yang melanggar. Kurang pengawasan langsung karena akses masuk ke dalam pabrik kurang memadai.. Sosialisasi dan edukasi yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dari Tim Penanganan Limbah mengenai pengolahan limbah.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan membuat izin dari warga masyarakat yang berada disekitar pabrik, dan beberapa izin untuk pengolahan limbah. Dalam pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang melanggar peraturan dilakukan secara bertahap, dimulai dari peringatan, teguran hingga tindakan pemberhentian produksi untuk sementara waktu. Tetapi pemberian sanksi tersebut sering diselesaikan hanya secara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik, dan memberikan bukti-bukti bahwa pelaku usaha itu sudah melakukan kesalahan dan diberi peringatan bahwa yang di perbuat itu salah. Dalam mengatasi kurangnya pengetahuan Tim Penanganan Limbah ialah dengan terus mencari informasi dan pembelajaran mengenai pengolahan limbah. Agar limbah tidak mencemari lingkungan, baik itu dari buku, web, bahkan seminar-seminar.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Irham. 2016. *Prilaku Organisasi*. Bandung: Alfabet.

Handoko, T Hani. 2015. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Manullang, M. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Keamanan dan Ketertiban Umum di Desa Muktisari.